



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 31 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Nomor 3/A);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2/A);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 7/B);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 23/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pejabat adalah Satuan Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Blitar.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

- organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
 10. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.
 11. Obyek retribusi adalah setiap jenis pelayanan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 12. Masa Retrebusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah .
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) SKRD dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar selaku Pengguna Anggaran.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- (1) Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

Pasal 4

- (1) Apabila pembayaran dengan cara pasal 3 ayat (1) maka bisa ditransfer melalui Rekening Nomor : 014100022 a/n Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar Jalan WR.Soepratman Nomor 53 Blitar;
- (2) Apabila pembayaran dengan cara pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas Penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan menyetorkan tempat pembayaran dengan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 - a. Lembar 1 untuk wajib retribusi ;
 - b. Lembar 2 untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan ;
 - d. Lembar 4 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar .
- (5) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah pada jam kerja;
- (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN DAN ATAU KERINGANAN

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan bahasa Indonesia untuk pengurangan dan /atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
- (2) Terhadap permohonan pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (TP3MTB) untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil Verifikasi dari Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (TP3MTB) terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (4) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VI
PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyeteroran retribusi hasil

pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :

- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Blitar.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulan berlaku.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Blitar.
- (3) Bendahara Penerimaan membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tandatangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/ menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tandatangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di BLITAR
Pada tanggal 23 Agustus 2012

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2012 NOMOR 31/C

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Raya Dandong No, 53 Srengat Blitar</p>	<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 januari s/d 31 Desember Tahun :</p>	<p>No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> </p>				
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NJOP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Restribusi :				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga				
		: b. Kenaikan				
		Jumlah Keseluruhan				
<p>Dengan huruf</p>						
<u>Perhatian</u>	<p>1. Harap penyetorsn dilakukan di bank JATIM Cabang Blitar dengan isi berita Pembayaranan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi No, Rekening 0141000022 Nama : Re Kas Umum Daerah Kab.Blitar</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 60 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% PER BULAN</p>					
<p>Blitar, Tahun</p> <p> Kepala Dinas</p> <p>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kabupaten Blitar</p> <p>_____</p>						

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Raya Dandong No, 53 Srengat Blitar</p>	<p align="center">STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2011) Masa Retribusi : 1 Januari s/d Desember Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				
Nama :					
Alamat :					
NJOP :					
Tanggal Jatuh Tempo :					
I. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011 Kabupaten Blitar telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening :						
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :						
1. Retribusi yang kurang dibayar		Rp. _____				
2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)		Rp. _____				
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)		Rp. _____				
Dengan huruf		_____				
PERHATIAN						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).						
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.						
<p align="center">Blitar, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar</p> <hr/>						

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO